

**IMPLEMENTASI PASAL 53 KHI (KOMPILASI HUKUM ISLAM)
TERHADAP NIKAH HAMIL DI KANTOR URUSAN AGAMA**

KECAMATAN MESJID RAYA

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIZKI KARIMUN

NIM. 150101087

Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020/1441 H**

**IMPLEMENTASI PASAL 53 KHI (KOMPILASI HUKUM ISLAM)
TERHADAP NIKAH HAMIL Di KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN MESJID RAYA**

SKRIPSI

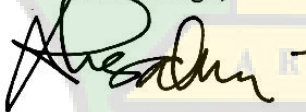
Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

RIZKI KARIMUN
Mahasiswa Fakultas Syar'iyah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 150101087

Disetujui Untuk Dimunafasyahkan oleh:

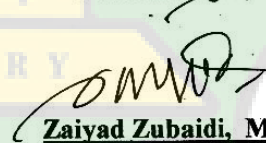
Pembimbing I,



Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH

NIP : 194910121978031002

Pembimbing II,



Zaiyad Zubaidi, MA

NIDN : 2113027901

**IMPLEMENTASI PASAL 53 KHI (KOMPILASI HUKUM
ISLAM) TERHADAP NIKAH HAMIL DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN MESJID RAYA**

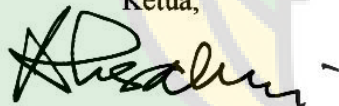
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 Januari 2020 M
17 Jumadil Ula 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

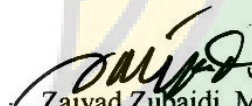
Ketua,



Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH, MH

NIP 194910121978031002

Sekretaris,



L. Zaivad Zubaidi, MA

NIDN 2113027901

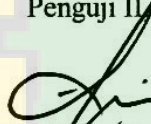
Penguji I,



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag

NIP 196701291994032003

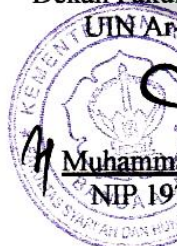
Penguji II,



Gamal Akhvar, Lc, M.Sh

NIDN 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rizki Karimun
NIM : 150101087
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Januari 2020
Yang Menyatakan



(Rizki Karimun)

ABSTRAK

Nama : Rizki Karimun
NIM : 150101087
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 53 KHI terhadap Nikah Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya.
Tanggal Munaqasyah : 13 Januari 2020 M / 17 Jumadil Ula 1441 H
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H, MH
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA
Kata Kunci : *Pernikahan, wanita hamil, Pasal 53 KHI*

Salah satu polemik yang menarik untuk diteliti adalah pernikahan wanita hamil di luar nikah akibat perbuatan zina, dengan berlandaskan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam wanita hamil di luar nikah karena perbuatan zina dapat dinikahkan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penerapan Pasal 53 KHI terhadap nikah hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam fiqh Islam dan mengetahui bagaimana penerapan pasal 53 KHI terhadap nikah hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), tempat penelitian Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan penelitian pustaka. Adapun hasil penelitian ini, dasar hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah terdapat pada (Q.S. An-Nur(24):3. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i membolehkan apabila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, sedangkan Mazhab Maliki dan Hambali pernikahan dapat dilaksanakan setelah wanita hamil di luar nikah tersebut melahirkan dan bertaubat dari perbuatan zina. KUA Kecamatan Mesjid Raya menolak pernikahan wanita hamil di luar nikah berlandaskan kepada Mazhab Maliki dan Hambali, pernikahan dapat dilaksanakan setelah melahirkan. Tidak dilaksanakannya pernikahan wanita hamil di luar nikah dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan zina sehingga dapat mengurangi wanita yang hamil di luar nikah. Tujuan dari pernikahan tersebut lari dari tujuan yang sebenarnya, karena lebih mengarah kepada menutupi aib dari perbuatan zina dan melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah itu sama saja dengan melegalkan perbuatan zina.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta, Allah SWT. Atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 53 KHI Terhadap Nikah Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya”**. Shalawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal. Juga salam dan kehormatan kepada keluarga serta sahabat beliau yang senantiasa membimbingnya dalam suka maupun duka memperjuangkan agama yang dititipkan kepadanya yaitu agama Islam.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis mengucapkan terimakasih yang teristimewa kepada Bapak Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H, M.H dan Bapak Zaiyad Zubaidi, MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran beliau dalam proses penyusunan skripsi ini, sekaligus telah menjadi motivator bagi saya selama ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian perkuliahan hingga skripsi ini.

2. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf Prodi Hukum Keluarga, sekaligus Bapak Dr. Mursyid, S.Ag. M.HI selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian perkuliahan dan skripsi.
3. Bapak Taufik, S.Hi, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya, Bapak Fauzan selaku Kepala Desa Neuhen, yang telah sudi kiranya memberikan data dalam penyusunan skripsi ini
4. Teristimewa ucapan terima kasih, penulis hantarkan kepada ayahanda Asdin dan ibunda Marliah dan beserta keluarga besar dan kekasih tercinta Nadya Haryati S.E yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada hentinya, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini..
5. Sahabat karib Herry, M. Khadafi, Rizki Mardhatillah Mouna, Teuku M. Ikbal, Durratur Riska Setia, Mela Yuliasari, Fitya Fahmi, Sari Rahmah, Sri Faula Devi, Dwi Mekar Suci dan juga teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.
6. Kawan-kawan KPM Lamdaya 2019, Bulkaini, Anhar Berutu, Rahmatillah, Vena Miranda, Febby Yolanda Wulandari, Putri Munifa, Yuliana, Asfiannur, Silaturrahmi, Ulfa Rauna. Cut Sri Wahyuni, dan Yuliana.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan

penulisan ini. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 20 November 2019

Rizki Karimun



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َی	<i>Fathah dan ya</i>	ai
َو	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
------------------	------	-----------------

اَ/يَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat *harkat sukun*, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

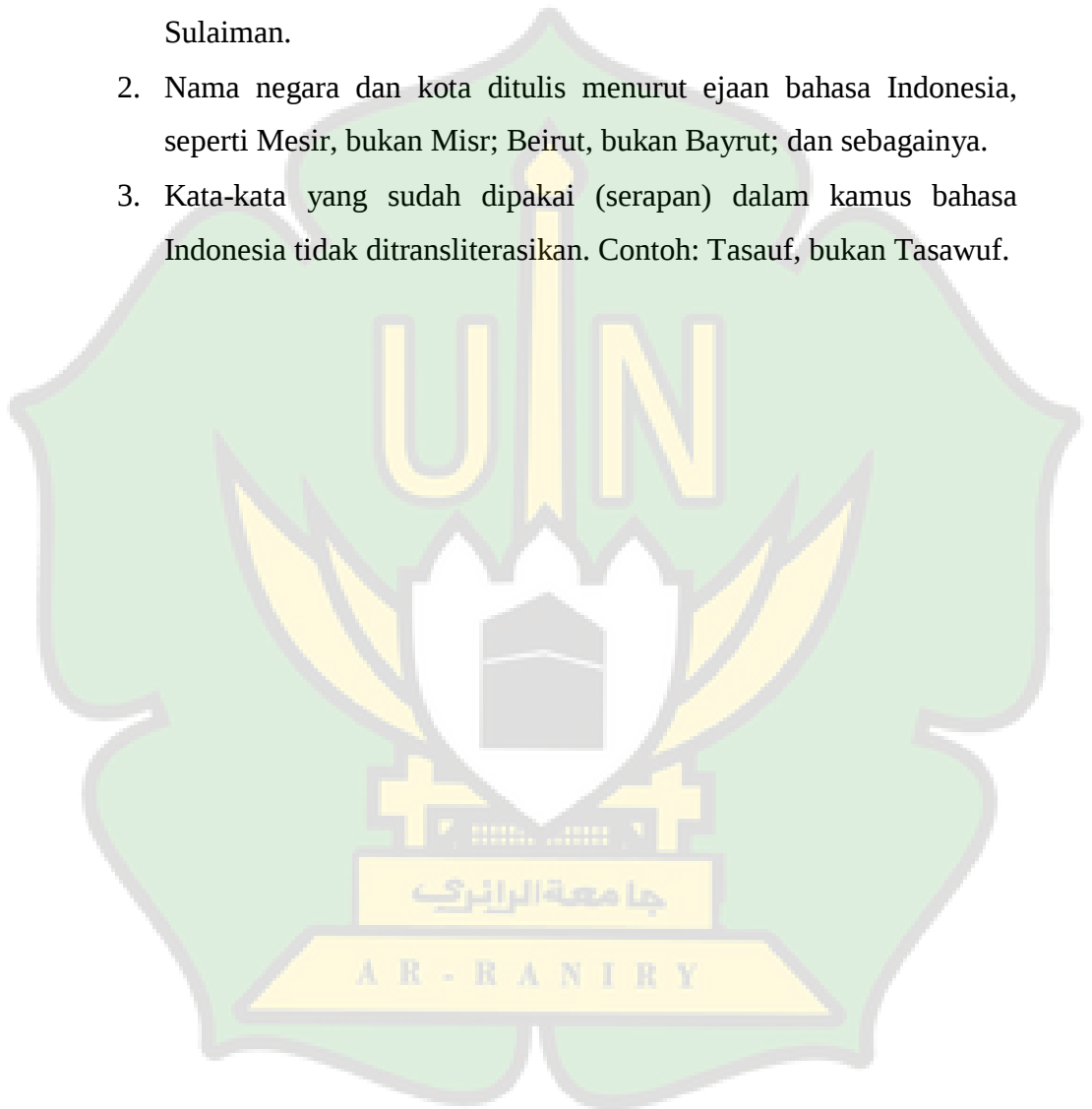
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

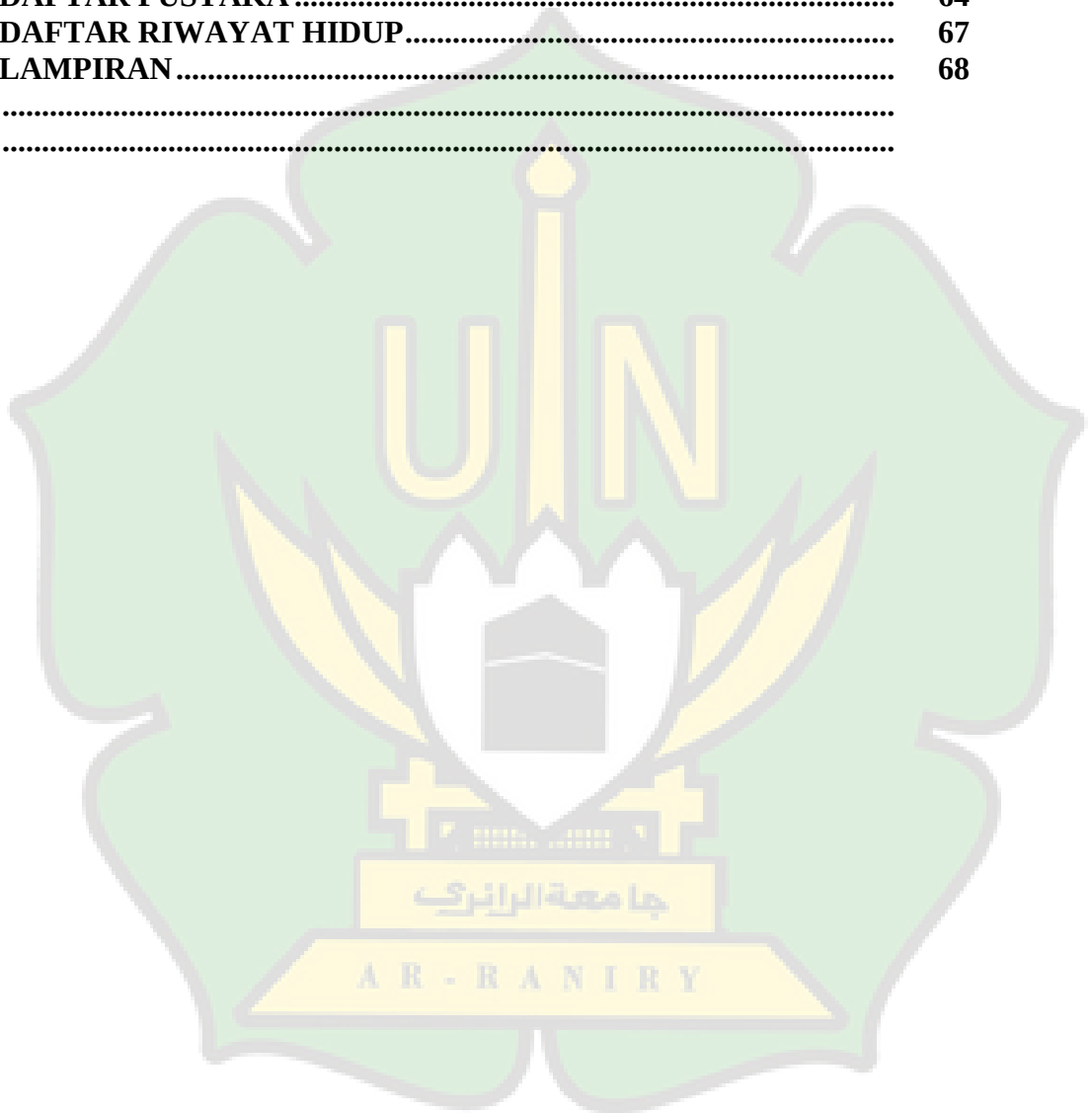
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN NIKAH HAMIL.....	15
A. Pengertian Pernikahan.....	15
B. Syarat Rukun dan Ketentuan Pernikahan.....	21
C. Pengertian Nikah Hamil	33
D. Nikah Hamil Ditinjau dari Undang-Undang	35
E. Nikah Hamil Ditinjau dari Fiqh Mazhab	36
BAB TIGA PERTIMBANGAN HUKUM NIKAH HAMIL KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MASJID RAYA	43
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Masjid Raya.....	43
B. Pertimbangan Kantor Urusan Agama Pernikahan Wanita dalam Keadaan Hamil.....	57
C. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Masjid Raya.....	60

D. Analisis Penulis	61
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
LAMPIRAN	68
.....	
.....	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan wanita dalam keadaan hamil ialah pernikahan yang dilakukan seseorang yang sedang mengandung yang terjadi akibat terlebih dulu melakukan perbuatan zina oleh seorang laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan. Perbuatan zina ialah suatu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan, dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya sehingga mengakibatkan kehamilan.¹ Secara singkat yaitu dihamili dulu baru dinikahi, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun dinikahi oleh orang lain, laki-laki yang bukan menghamilinya.² Wanita yang sudah dalam keadaan hamil akibat perzinaan seharusnya agar segera mungkin dapat dinikahkan sesuai dengan hukum dan agama untuk menutup aib untuk dirinya sendiri, keluarga besarnya dan juga aib terhadap masyarakat, karena sangat berdampak buruk terhadap psikologi dari wanita tersebut serta untuk kejelasan status dan kejelasan ayah dari anak tersebut.

Wanita yang hamil akibat melakukan zina dan melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka di luar ikatan pernikahan yang sah tidak akan ada dan tidak akan terjadi apabila pergaulan laki-laki dan perempuan dibatasi dengan pergaulan yang berlandaskan agama, pergaulan yang islami serta patuh terhadap adat istiadat yang berlaku, seperti kita ketahui khususnya di

¹ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003) hlm. 942

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 89

Aceh atau yang lebih kenal dengan julukan serambi mekkah sangat menjunjung tinggi akan nilai-nilai keislaman yang sangat kental. Perbuatan zina dengan melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah serta berkhawat, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, juga tidak akan terjadi apabila diisi dengan pergaulan yang baik dengan hal-hal positif yang menambah wawasan sehingga dapat mengimbangi perkembangan zaman, pergeseran budaya dan juga kemajuan teknologi.

Keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Ini konsep keluarga dalam arti sempit, yang disebut keluarga inti. Sedangkan konsep keluarga dalam arti luas yaitu kelompok anggota keluarga yang terdiri atas manusia-manusia yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan karena pertalian darah, kelompok keluarga tersebut berdiam dalam satu tempat tinggal atau tempat tinggal yang berlainan.³ Keluarga berperan sebagai pelindung utama bagi anak terutama sekali ialah kedua orangtuanya, selain sebagai pelindung keluarga juga berperan sebagai pembimbing serta pengawas yang sangat vital terhadap pergaulan anak di dalam kehidupan sosial, baik di luar maupun di dalam rumah, peran orangtua memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjaga anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah.

Hukum di Indonesia mengatur mengenai pernikahan yang di lakukan dalam keadaan hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, Menurut hukum seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (1), Perkawinan wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (2), dengan dilangsungkannya

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2010), hlm. 69

perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (3).

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji, salah satu perbuatan dosa besar yang sangat dibenci Allah Swt. dan berhubungan akan terjaganya keturunan manusia, di dalam Islam sendiri diajarkan pernikahan sebagai suatu cara dalam menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan sebagai salah satu yang membedakan manusia yang mempunyai akal pikiran dengan hewan yang hanya mempunyai nafsu semata, menikahkan wanita yang hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan dengan laki-laki yang menghamilinya bukan merupakan solusi yang tepat. Pernikahan tersebut hanya berdasarkan menutup aib pezina, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta pencegah untuk orang lain dalam berbuat zina, karena begitu mudahnya dengan melakukan pernikahan semua masalah di dunia selesai begitu saja padahal laknat Allah Swt. menanti di akhirat kelak.

Pergaulan bebas merupakan penyebab utama dari banyaknya terjadi perbuatan zina yang dilakukan muda-mudi sekarang yang menyebabkan banyak wanita yang hamil di luar nikah, pergaulan yang tidak lagi berlandaskan serta menjunjung tinggi nilai-nilai islami, nilai-nilai budaya, adat dan istiadat. Pergaulan yang tidak lagi membatasi antara laki-laki dan perempuan diakibatkan perubahan zaman yang sangat cepat, perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga budaya kita sangat mudah dimasuki budaya luar. Hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi semakin mudah sehingga menimbulkan hubungan yang sudah tidak kenal aturan, dan melenceng dari norma-norma agama akibatnya terjadi perbuatan yang melenceng sehingga menimbulkan perzinahan dari berbagai faktor seperti pergaulan seks bebas (*free sex*) dan perdagangan jasa seksual (prostitusi) dan lain sebagainya.

Penjagaan serta pengawasan yang kurang dari orang tua terhadap anak juga sangat berpengaruh terhadap pergaulan anak, banyak orang tua yang tidak

sempat memberikan penjagaan serta pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan anak di luar karena kesibukan pekerjaan sebagai orang tua karir. Sehingga banyak juga orang tua yang juga beranggapan anaknya sudah dewasa dan sudah bisa menjaga dirinya dan sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya, sehingga para orang tua memberikan kebebasan yang leluasa kepada anaknya untuk bergaul dengan siapa saja selain itu banyak juga orang tua yang sudah memfasilitasi anaknya dengan *smartphone* yang canggih tanpa bisa mengawasi penggunaannya, sehingga anak dengan mudahnya mengakses dunia internet kapan saja dan dapat diakses di mana saja sehingga menyebabkan anak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah.

Dalam kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah akibat melakukan perbuatan zina, Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan, sebagai pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya tidak mau melakukan pencatatan terhadap pernikahan wanita hamil akibat perbuatan zina dengan pertimbangan kearifan lokal dari wilayah kerja KUA tersebut, namun bisa melakukan pernikahan di luar KUA dengan catatan melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama sesuai dengan prosedur yang berlaku setelah anak yang dikandungnya lahir agar pernikahan tersebut mempunyai legalitas hukum.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi sub masalah yang hendak dikaji, yaitu:

1. Dasar hukum pernikahan wanita hamil dalam fiqh Islam?
2. Kebijakan KUA Mesjid Raya menolak pernikahan wanita dalam keadaan hamil?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar hukum pernikahan wanita hamil dalam fiqh Islam!
- b. Untuk mengetahui kebijakan KUA Mesjid Raya menolak pernikahan wanita dalam keadaan hamil!

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran pada judul yang penulis ajukan, maka perlu penulis jelaskan pengertian terhadap penjelasan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.⁴ Namun, lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini bisa diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya. Dalam hal ini bisa diartikan jika implementasi dilaksanakan setelah perencanaan yang matang sudah dibuat secara tetap dan tidak ada perubahan di dalamnya.

2. Nikah Hamil

Nikah hamil yaitu pernikahan dengan seseorang perempuan yang hamil di luar nikah, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teoritis dan referensi lain yang diperoleh dari perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Agar penelitian terjaga keabsahannya maka perlu adanya kajian pustaka di dalamnya sebagai pembanding antara karya yang satu dengan yang lainnya. Kasus nikah hamil merupakan persoalan yang menarik untuk diteliti dan dijadikan sebuah karya ilmiah yang menjadi kerangka acuan dalam penyusunan skripsi ini.

⁴ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...* hlm. 293

Beberapa karya ilmiah yang membahas nikah hamil di antaranya adalah karya Dedeh Nursolihah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Problematika Nikah Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan (Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan)*.⁵ Adapun hasil dari penelitian ini adalah pandangan hukum PPN KUA Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil adalah boleh dilaksanakan, yaitu dengan laki-laki yang menghamilinya. Landasan yang dipakai ialah KHI Pasal 53 dan surat An-Nur (24) ayat 3. Alasan yang dipakai ketika melihat pelaku nikah hamil adalah kemaslahatan anak dan status nasab bagi anak yang ada dalam kandungan. Perkawinan dianggap menjadi solusi dan menyelamatkan aib keluarga juga nasab anak yang dikandung. Penyusun berpendapat bahwa pandangan PPN KUA Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil sudah sesuai dengan hukum Islam dan aturan undang-undang yang berlaku.

Skripsi selanjutnya ialah karya Irmayanti Sidang mahasiswi UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)*.⁶ Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina di kalangan ulama terdapat perbedaan karena ada sebagian ulama yang menyatakan sah dan sebagian lagi menyatakan tidak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat (1) perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah bila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Mengingat status hukum perkawinan wanita hamil sah, maka status anak yang dilahirkan setelah perkawinan tersebut menjadi anak yang sah. Hal ini didasarkan pada redaksi Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf a menyebutkan bahwa

⁵ Dedeh Nursolihah, *Problematika Nikah Hamil di KUA Kec. Banguntapan (Analisis terhadap Pertimbangan Hukum PPN KUA Kec. Banguntapan)*, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga, 2016).

⁶ Irmayanti Sidang, *Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)*, Skripsi (UIN Alauddin Makassar, 2018).

anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tetapi berbeda dengan hukum Islam yang disebut dalam kitab-kitab fiqh yang mensyaratkan minimal jarak waktu antara perkawinan dan melahirkan anak itu 6 (enam) bulan.

Sementara menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan terhadap wanita hamil, jika telah terpenuhi syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan itu adalah sah, sehingga status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil tersebut adalah anak sah. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk menghindari dan mencegah terjadinya hamil di luar nikah, penanaman moral lewat pendidikan agama sedini mungkin terhadap generasi muda, agar tidak sampai terjadi perzinaan yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Dan kepada para pejabat lembaga Peradilan Agama, KUA, serta para akademisi, kiranya perlu adanya upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan wanita hamil.

Selanjutnya skripsi karya dari Wiwiyanti mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul *Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*.⁷ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Menurut tradisi masyarakat, perkawinan di usia dini akibat hamil di luar nikah yaitu, pernikahan wajib dilaksanakan apabila sudah hamil karena jika tidak dilakukan akan berdampak kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, sedangkan menurut KHI boleh dilakukan pernikahan di usia dini akibat hamil di luar nikah dengan catatan harus melalui pengadilan dengan cara pengajuan dispensansi. Faktor-faktor yang penyebab terjadinya perkawinan di usia dini akibat hamil di luar nikah adalah, kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap agama, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua,

⁷ Wiwiyanti, *Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*, Skripsi (UIN Alauddin Makassar: 2018).

penyalahgunaan teknologi, faktor pendidikan, faktor telah melakukan hubungan biologis, hamil sebelum menikah, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya.

Selanjutnya skripsi karya dari Aji Muhammad Siddiq mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Surakarta dengan judul *Nikah Hamil dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karongmojo Kecamatan Tasik Madu Kabupaten Karanganyar)*.⁸ Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor pernikahan nikah hamil akibat hamil pra nikah adalah sebagai berikut: Kualitas dari remaja itu sendiri, perkembangan emosional yang tidak sehat, kurangnya pendalaman mengenai norma dan ajaran agama, dan ketidakmampuan untuk mengendalikan diri, serta bergaul dengan orang yang kurang baik atau pergaulan bebas. Meluasnya peredaran film porno, majalah-majalah yang menampilkan gambaran-gambaran yang tidak seronok, serta banyaknya tempat-tempat hiburan yang berbau maksiat. Kemudahan mendapat tempat untuk melancarkan perbuatan zina yang dapat mengakibatkan perbuatan zina.

Pandangan pelaku terhadap nikah hamil akibat hamil pra nikah, pernikahan nikah hamil akibat hamil pra nikah boleh dilakukan dan harus secepatnya dinikahkan karena orang tua tidak ada pilihan lain. Menyegerakan pernikahan tersebut selain untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran, di samping itu juga untuk menjaga dari fitnah. Terjadinya kehamilan pra nikah salah satunya karena minimnya pengetahuan terutama di bidang agama. Karena dengan kadar keimanan yang tinggi maka nafsu dan segala perbuatan yang dilarang agama pasti dapat dihindari, termasuk juga menghindarkan diri dari perzinahan. Sementara kehamilan yang tidak diinginkan akan berpengaruh terhadap aspek fisik, emosional dan sosial. Selain itu juga mempunyai resiko, baik terhadap ibu maupun bayinya.

⁸ Aji Muhammad Siddiq, *Nikah Hamil dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karongmojo Kecamatan Tasik Madu Kabupaten Karanganyar)*, Skripsi (IAIN Surakarta: 2017).

Selanjutnya skripsi dari Siti Rachmah mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Pandangan Hukum Islam terhadap Kawin Hamil dan Akibatnya terhadap Perwalian (Studi Kasus KUA Kecamatan Koja)*.⁹ Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina di kalangan ulama terdapat perbedaan karena ada sebagian ulama mengatakan sah dan ada ulama yang mengatakan tidak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan wanita hamil karena zina adalah sah apabila yang menikahnya adalah yang menghamilinya. Sedangkan untuk mengetahui anak yang dilahirkan itu adalah sah atau bukan tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 Huruf a menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 100 disebutkan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh sebab itu, mengenai perwalian anak yang terlahir di luar nikah adalah wali hakim bukan ayah/bapak (genetik). Pasal 20 Ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh (2) wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Selanjutnya skripsi dari Zulfahmi mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul *Implementasi Pasal 53 KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Wilayah Jogoyudan-Jetis-Yogyakarta*.¹⁰ Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan perkawinan wanita hamil di luar nikah wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta hampir sama dengan perkawinan pada umumnya yaitu setelah memenuhi syarat formal dan materialnya serta rukun-

⁹ Siti Rachmah, *Pandangan Hukum Islam terhadap Kawin Hamil dan Akibatnya terhadap Perwalian (Studi Kasus KUA Kecamatan Koja)*, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2015).

¹⁰ Zulfahmi, *Implementasi Pasal 53 KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Wilayah Jogoyudan-Jetis-Yogyakarta (Tahun 1999-2001)*, Skripsi (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2002).

rukunnya. Kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya wanita hamil di luar nikah antara lain: pertama, untuk menutup rasa malu yang diderita para pelaku dan keluarga, kedua adanya faktor paksaan dan tekanan dari para orang tua khususnya orang tua pihak wanita yang menuntut pertanggungjawaban kepada pria yang telah menghamili anaknya, ketiga adalah faktor kemaslahatan yaitu agar anak dikandungnya lahir dengan mempunyai ayah yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, kehormatan dan masa depan anak tersebut. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya diperbolehkan, akan tetapi wanita hamil bukan dengan pria yang menghamilinya diperbolehkan setelah wanita tersebut melahirkan.

Setelah penulis meneliti dan menelaah dari hasil yang sudah pernah diteliti sebelumnya, penulis tidak menemukan pembahasan yang sama persis dengan apa yang penulis kaji pada sekarang ini, yaitu tentang Implementasi Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) terhadap Nikah Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masjid Raya.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penelitian harus memerlukan teknik dan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mencapai sebuah tujuan yang efektif. Metode yang digunakan dapat mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan tertentu. Ada banyak sekali jenis penelitian, pengelompokan penelitian dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pengelompokan ini didasarkan pada dua metode yang ada di dalam penelitian ilmu sosial.

Dalam kelompok penelitian kuantitatif, terdapat beberapa jenis penelitian, yaitu penelitian survey, penelitian eksperimen, serta analisis isi.

Dalam kelompok penelitian kualitatif terdapat jenis penelitian lapangan, analisis wacana, serta penelitian perbandingan sejarah.¹¹

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹² Dengan kata lain mencari data langsung kepada para narasumbernya. Narasumber di sini ialah ketua lembaga KUA Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, yaitu kepala dan juga penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, serta sebagian tokoh masyarakat Kecamatan Masjid Raya, penelitian ini juga menggunakan (*library research*) atau penelitian kepustakaan, khususnya dalam kaitan pencarian data normatif.

Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi sebagai sumber data primer melalui observasi dan wawancara serta telaah dokumentasi. Melalui tiga sumber informasi ini, penulis berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan apa adanya. Sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang efektif.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting. Seseorang peneliti akan sulit melakukan penelitian terhadap objek yang menjadi bahan penelitiannya tanpa adanya fakta-fakta yang mendasarinya. Adapun metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

¹¹ Bambang Prasetyo, Miftahul jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 48

¹² Husaini Usman dan Purnomo Stiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yang penulis lakukan adalah pengumpulan data primer dengan cara melakukan wawancara dengan kepala dan penghulu KUA Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.

b. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka adalah yang ditempuh penulis sebagai dasar teori mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka. Penelitian pustaka dilakukan dengan cara membaca buku-buku, skripsi-skripsi yang berkaitan dengan topik pembahasan penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan-bahan yang diperlukan, maka dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.¹³ Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan dan dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan. Melalui tanya jawab kita dapat memasuki alam pikiran orang lain, sehingga kita dapat memperoleh gambaran tentang dunia mereka. Jadi wawancara dapat berfungsi deskriptif yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti yang dialami oleh orang lain, misalnya dunia kehidupan gelandangan, suku terpencil, tukang becak, kaum elit, pemuda zaman kini, dan sebagainya. Dari bahan-bahan itu peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif tentang masalah yang sedang diselidikinya.

¹³ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif, (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 180

Selain berfungsi deskriptif, wawancara dapat juga berfungsi eksploratif, yakni bila masalah yang kita hadapi masih samar-samar bagi kita karena belum pernah diselidiki secara mendalam oleh orang lain.¹⁴ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama dan juga kepada beberapa tokoh masyarakat dari Kecamatan Mesjid Raya untuk memperoleh informasi data yang akurat.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan sebagainya.¹⁵ Dengan kata lain mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Penulis karya tulis ilmiah ini tentu tidak terlepas dari sistematika penulis maka dari itu, berikut ini adalah sistematika yang akan penulis tulis dalam penelitian ini, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, kajian pustaka dan juga sistematika pembahasan.

Bab dua membahas mengenai teori-teori, yaitu tinjauan umum tentang dasar-dasar pengertian dari pernikahan dan tinjauan umum mengenai nikah hamil, agar lebih memahami apa yang dimaksud dengan nikah hamil. Bab ini disusun atas lima sub pembahasan yaitu pengertian pernikahan secara umum baik pengertian dari para fuqaha dan juga perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, syarat, rukun dan ketentuan dalam pernikahan, pengertian nikah

¹⁴ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 114

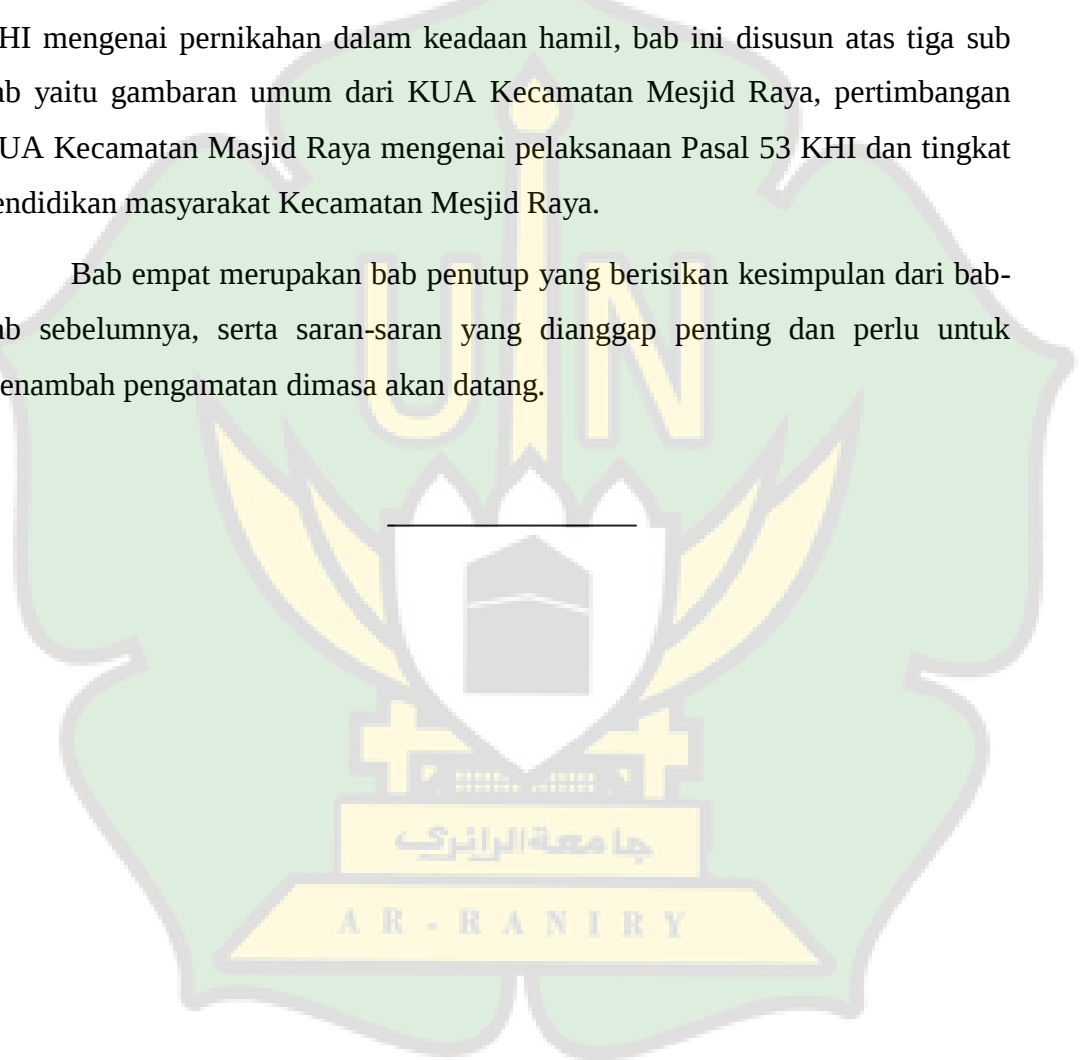
¹⁵ Suharso dan Ana Retniningasih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2009), hlm. 125

¹⁶ Suharsimi Arakunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. ke-11, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 206

hamil, pernikahan dalam keadaan hamil baik ditinjau dari fiqh secara garis besar dan dasar hukum pernikahan dalam keadaan hamil tinjau dari undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Bab tiga menjelaskan tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu bagaimana pandangan KUA terhadap pelaksanaan Pasal 53 KHI mengenai pernikahan dalam keadaan hamil, bab ini disusun atas tiga sub bab yaitu gambaran umum dari KUA Kecamatan Masjid Raya, pertimbangan KUA Kecamatan Masjid Raya mengenai pelaksanaan Pasal 53 KHI dan tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Masjid Raya.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu untuk menambah pengamatan dimasa akan datang.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN NIKAH HAMIL

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah النكح yang menurut bahasa artinya mengumpulkan dan digunakan untuk bersetubuh وطاء. Nikah itu sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.¹⁷ Pernikahan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata “*nikah*” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Kata nikah secara bahasa mengandung arti yang sempit yaitu sebatas hubungan intim, bersenggama atau bercampur, merangkul, menggabungkan. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan digunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Di samping itu, kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”. Kata “perkawinan” lebih cocok untuk makhluk selain manusia. Menurut bahasa kata “*nikah*” berarti *adh-dhammu wattadaakul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam’u* (bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin tersebut menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang lain.¹⁸

Secara istilah (terminologi), pernikahan dapat diartikan dengan sebuah akad yang membolehkan bersenang-senang dengan perempuan, dalam artian

¹⁷ A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry 2009), hlm. 132

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakat (Buku 1)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.

sempit yaitu berhubungan intim, menyentuh, memeluk dan lainnya, jika perempuan tersebut bukan sebagai mahram dari segi nasab, susuan dan keluarga. Pernikahan atau perkawinan juga mengandung pengertian sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan untuk bersenang-senang dengan laki-laki.¹⁹

Dalam hukum Islam pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhlukNya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²⁰ Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara individual, yaitu saling membutuhkan di antara satu dengan lainnya. Manusia juga memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup, untuk itu harus adanya suatu ikatan yang sah dalam mewujudkannya. Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.²¹ Perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan hanya sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena itu perkawinan harus dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Rasul dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan RasulNya.²²

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Katani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:kajian fikih nikah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2014), hlm. 6

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakat (Buku 1)*...hlm. 10

²² Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 81

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (الرُّوم: ٢١)

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS.ar-Rum [30]:21).

Menurut Anwar Harjono yang dikutip dari buku Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqh. Para fuqaha dan empat madzhab sepakat bahwa makna *nikah* dan *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan atau pernikahan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin (seksual) dan untuk melanjutkan keturunan.²³ Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat istirahat di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.²⁴

Sementara itu menurut Dr. Hazairin, SH. Yang dikutip dari buku Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam juga memberikan pandangan yang sama dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional, di mana beliau menyatakan

²³ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh...* hlm. 9

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Mawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 36

bahwa tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual, beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikah lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain, maksud dari pandangan beliau ialah inti dari perkawinan itu adalah hubungan seksual.²⁵ Menurut Sajuti Thalib yang dikutip dari buku Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Soetjoe Prawirohamidjojo yang juga dikutip dari buku Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang secara (yuridis) dan kebanyakan religius.²⁶

Terkait dalam pembahasan ini, jika dilihat dalam konteks rumusan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan, tentunya pendefinisian nikah terlihat lebih komprehensif. Pemaknaan nikah atau perkawinan bagi umat Islam Indonesia tidak terlepas dari dua rumusan utama, yaitu sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam rumusnya, pernikahan justru diartikan bukan hanya sebagai akad yang membolehkan hubungan senggama atau intim, melainkan mengandung makna yang lebih luas. Hal ini seperti termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

²⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 2

²⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 100

Pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁷ Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan. *Pertama*: digunakannya kata “seorang pria dan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. *Kedua*: digunakannya ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. *Ketiga*: dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. *Keempat*: disebutkannya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.²⁸

Selain definisi yang diberikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi dari undang-undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 2: “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah”.²⁹

Ungkapan: *akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghalidhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan

²⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 229

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40

²⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia 2009), hlm. 2

undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Menikah juga merupakan ibadah bagi yang melaksakannya.³⁰

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt. telah membekali syariat dan hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Adapun hikmah pernikahan adalah:

1. Memelihara gen manusia, pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah Swt. mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.
2. Pernikahan merupakan tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...* hlm. 41

hnya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa dan kasih sayang.³¹

3. Nikah merupakan jalan dalam melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat, untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan. Kemudian keturunan mereka akan membangun pula rumah tangga yang baru dan keluarga yang baru sehingga melestarikan hidup manusia, serta dapat memperkuat agama Islam.³²
4. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usan mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
5. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri, dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memeperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh islam direstui, ditopang, dan

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Mawwas... hlm.3

³² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*...hlm. 31

ditunjang. Karena masyarakat saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.³³

B. Syarat, Rukun dan Ketentuan Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.³⁴

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki maupun perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.³⁵ Adapun rukun dan syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Rukun Nikah
 - a. Mempelai laki-laki
 - b. Perempuan
 - c. Wali
 - d. Dua orang saksi
 - e. Ijab dan Kabul

³³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm 20

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...* hlm. 59

³⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah...* hlm. 12

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.³⁶

2. Syarat-syarat Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Undang-undang yang berlaku.³⁷ Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban bagi suami istri.

a. Syarat-syarat Calon Pengantin Pria

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam. Ketentuan ini ditetapkan, karena dalam hukum Islam laki-laki dalam rumah tangga merupakan pengayom maka pokok hukum itu dikembalikan pada hukum pengayom. Karena perkawinan itu didasarkan hukum Islam, maka laki-laki calon suami itu yang menjadi dasar utama perkiraan hukumnya. Dalam hukum umum pun berlaku kebiasaan, hukum istri mengikuti hukum suami, sehingga hukum anak mengikuti hukum ayahnya. Sedangkan pada laki-laki muslim yang kawin dengan wanita beragama lain (ahli kitab)

³⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah*...hlm. 13

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakat (buku 1)*...hlm 109

oleh Al-Qur'an diperkenankan sebagaimana disebut dalam surat Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة: ٥).

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS.Al-Maidah [5]:5).³⁸

- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki. Hal ini diisyaratkan agar pelaksanaan hukum itu lancar, tidak mengalami hambatan-hambatan. Hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal perikatan hukum Islam menghendaki adanya pelaksanaan perolehan hak dan kewajiban berjalan lancar. Salah satu hambatan dalam akad perkawinan adalah kurang jelasnya calon pengantin. Oleh karena itulah perlu penegasan calon pengantin laki-laki, yakni harus benar-benar laki-laki. Menurut ilmu kedokteran memungkinkan adanya pertumbuhan yang kurang normal itulah pentingnya pemeriksaan dokter sebelum kawin.

³⁸ QS. Al-Maidah (5): 5

- 3) Orangny diketahui dan tertentu. Jelas persyaratan ini karena bagaimana dapat dipandang sah suatu perbuatan hukum bila pelakunya tidak jelas.
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri dan calon mempelai laki-laki tahu dan kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya. Persyaratan ini diperlukan untuk melandasi jangan sampai perkawinan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum. Kalau laki-laki ada hubungan mahram, maka melaksanakannya merupakan perbuatan dosa dan hukumnya pun tidak sah, karena larangan itu termasuk *haramlidzatihi*.
- 5) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu. Syarat pada prinsipnya perikatan harus dibebaskan pada kebebasan, sehingga tidak sah apabila perbuatan yang dilakukan karena paksaan. Demikian perkawinan merupakan perbuatan hukum, harus dijalankan dengan kerelaan pelakunya dalam hal ini ialah calon suami.
- 6) Tidak sedang melakukan ihram. Orang yang sedang ihram, tidak boleh melakukan perkawinan dan juga tidak boleh mengawinkan orang lain, bahkan melamar juga tidak boleh. Hukum ini didasarkan.
- 7) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri dan tidak sedang mempunyai istri empat. Hal ini jelas karena terang bahwa orang ini haram untuk melakukan pernikahan, mengenai calon suami tidak boleh mempunyai istri yang haram dimadu didasarkan pada firman Allah surat An-Nisa' ayat 3 dan An-Nisa' ayat 23:³⁹

³⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.50-54

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ ثَلَاثٍ وَرَبَا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. (النساء: ٣)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa' [4]: 3).⁴⁰

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ٢٣)

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa' [4]: 23).⁴¹

⁴⁰ QS. An-Nisa' (4): 3

⁴¹ QS. An-Nisa' (4): 23

b. Syarat-syarat Calon Pengantin Perempuan

Syariat Islam mengatur mengatur beberapa syarat-syarat bagi calon pengantin perempuan yang harus dipenuhi berdasarkan ijtihad ulama, yaitu:

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab, wanita yang tidak muslimah selain kitabiyah tidak boleh dinikahi oleh lelaki muslim, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. (البقرة: ٢٢١).

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS.Al-Baqarah[2]: 221).⁴²

Adapun kebolehan menikahi wanita ahli kitab, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Muntahanah ayat 10:

⁴² QS. Al-Baqarah (2): 221

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُسْكُوا بَعْضَ الْكَافِرِ وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۚ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (الممتحن: ١٠)

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikian hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Al-Mumtahanah [60]:10).⁴³

- 2) Jelas bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci) dan wanita itu tentu orangnya, karena perkawinan itu perjanjian antara pria dan wanita, maka perlu kejelasan yang melakukan akad tersebut, demikian pula perlu jelas orangnya, inilah pentingnya penyebutan wanita dalam akad. Lebih nyata lagi hikmah penulisan nama wanita itu dan menandatangani kesanggupannya dalam pencatatan perkawinan.

⁴³ QS. Al-Mumtahanah (60): 10

- 3) Halal bagi calon suami untuk menikahnya, wanita itu halal dinikahi oleh calon suaminya, hal ini sudah jelas selain dari wanita yang haram dinikahi oleh calon suami tersebut.
- 4) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa 'iddah, wanita tersebut tidak dalam keadaan perkawinan dengan laki-laki lain juga tidak dalam masa 'iddah. Sesuai dengan pengertian 'iddah ialah waktu tunggu bagi wanita yang dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati, untuk dapat kawin lagi dengan laki-laki lain. Apalagi kalau 'iddahnya talak raj'i di mana pada waktu wanita itu menjalani masa 'iddah boleh diruju' kembali oleh bekas suaminya, hal ini tentu saja menghalangi adanya perkawinan baru dengan orang lain.
- 5) Tidak dipaksa atau ikhtiyar, wanita itu tidak dipaksa. Artinya, mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap. Paksaan di situ adalah paksaan dengan ancaman yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa. Harus dibedakan antara *hak ibar* bagi ayah untuk menentukan dominasi pilihan calon suami bagi anak putrinya yang sangat pantas dan sesuai, serta wanita itu tidak mengadakan penolakannya dengan keras.
- 6) Tidak dalam keadaan sedang ihram, wanita tersebut tidak sedang menjalani ihram haji atau umrah.⁴⁴

c. Syarat-syarat Wali

secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali yang dimaksud di sini ialah wali dalam pernikahan, orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak dapat hadir karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada

⁴⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...* hlm. 55-56

orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara terang dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya, yang dianggap sah menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan di bawah ini: ⁴⁵

- 1) Ayah
- 2) Kakek (ayahnya ayah terus ke atas)
- 3) Saudara laki-laki seayah seibu
- 4) Saudara laki-laki seayah saja
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 9) Saudara laki-laki ayah, seayah seibu
- 10) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
- 11) Hakim

Syarat-syarat wali, wali dan saksi di dalam pernikahan bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan. Oleh karena itu, untuk dapat menjadi wali, tidak terkecuali saksi dari orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut: ⁴⁶

- 1) *Baligh* dan berakal, serta cakap bertindak hukum. Oleh sebab itu anak kecil, orang gila, orang mabuk tidak bisa ditunjuk menjadi wali.
- 2) Agama wali sama dengan agama orang yang diampunya di sini berarti wali harus beragama Islam, karena perwalian nonmuslim terhadap muslim adalah tidak sah.
- 3) Adil, dalam artian *istiqamah* dalam agamanya, berakhlak baik, dan senantiasa memelihara kepribadiannya.

⁴⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah...*hlm. 89-90

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakat (buku 1)*...hlm. 110

- 4) Laki-laki, di sini yang boleh menjadi wali dalam pernikahan ialah laki-laki, dan apabila diwalikan oleh perempuan maka pernikahan tersebut tidak sah
- 5) Wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah, karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang diampunya. Apabila orang itu lemah dalam memegang amanah, maka tidak sah menjadi wali.⁴⁷

d. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang *fasik* (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal, bukan orang gila
- 2) Baligh, bukan anak-anak
- 3) Merdeka, bukan budak
- 4) Islam
- 5) Kedua orang saksi itu mendengar

Saksi wajib ada karena untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya, salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi. Juga misalnya ada kecurigaan masyarakat, maka dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri. Di samping itu, menyangkut pula keturunan apakah benar yang lahir adalah dari

⁴⁷ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 194

perkawinan suami istri tersebut. Ternyata di sini dua orang saksi itu dapat memberikan kesaksiannya .⁴⁸

e. Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut pendirian Imam Hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya apabila perempuan tersebut sudah baligh dan berakal, dan boleh sebaliknya. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan kabul asal masih dalam keadaan satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad itu.

Lafazh yang digunakan untuk akad nikah adalah lafazh *nikah* atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat tersebut ada di dalam Kitabullah dan Sunnah. Demikian menurut Asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Qur'an, misalkan menggunakan kalimat *hibah*, *sedekah*, *pemilikan*, dan sebagainya, dengan alasan, kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*...hlm. 64-65

Contoh kalimat akad nikah:

أَنْكَحْتُكَ.....بِنْتِ....بِمَهْرٍ أَلْفِ رُؤْيِيَّةٍ حَالاً

Aku kawinkan engkau dengan...binti...dengan mas kawin Rp.1.000 tunai. Jawaban atau kalimat kabul yang digunakan wajiblah sesuai dengan ijab.⁴⁹

C. Pengertian Nikah Hamil

Istilah nikah hamil sendiri dapat kita pahami ialah pernikahan dengan seseorang perempuan yang hamil di luar nikah tanpa adanya status pernikahan akibat perbuatan zina maupun akibat tindak pidana pemerkosaan, baik perempuan yang hamil di luar tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.

Dari lima buku yang penulis baca tidak dibahas mengenai pengertian nikah hamil secara khusus yang mengaitkan dengan pengertian pernikahan, buku-buku tidak pernah mengaitkan dengan pernikahan wanita hamil dalam bentuk pengertian pernikahan. Bahkan didalam perundang-undangan sendiri juga tidak mengaitkan pernikahan wanita hamil dalam pengertian pernikahan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam, undang-undang hanya membahas mengenai hukum menikahi wanita hamil.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya tanpa ada batasan. Allah tidak menghendaki pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dalam menyalurkan nafsu seksualnya. Oleh sebab itu, Allah memberi jalan yang aman bagi manusia untuk menyalurkan naluri seks, yaitu melalui jalan perkawinan. Apabila naluri seks itu

⁴⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...* hlm. 57-58

tidak disalurkan pada jalan yang benar, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual yang diharamkan oleh Allah.

Seksualitas berasal dari kata seks yang berarti nafsu syahwat atau libido seksual. Jadi, Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. tidak wajar. Secara garis besar penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kehamilan ada dua, yaitu zina dan pemerkosaan.⁵⁰

1. Zina

Zina dalam hukum Islam adalah melakukan hubungan seks antara laki-laki dan wanita tanpa diikat oleh akad nikah yang sah. Menurut Al jurjani zina ialah memasukkan penis ke dalam vagina bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan). Dari definisi di atas, bahwasanya zina adalah suatu perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa tali perkawinan. Dari definisi zina di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan zina, apabila sudah memenuhi dua unsur, antara lain:

- a. Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (heterosex).
- b. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan seks (*sex act*).

Dengan unsur pertama, maka jika dua orang berbeda jenis kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman had, berupa dera bagi yang belum pernah kawin, atau rajam bagi yang sudah pernah kawin, tetapi mereka bisa dihukum ta'zir yang bersifat edukatif. Dengan unsur kedua (*syubhat*), maka sexual intercourse yang dilakukan oleh orang karena kekeliruan, misalnya dikira "istrinya" juga tidak dapat disebut zina. Islam menganggap zina sebagai

⁵⁰ Eni Dyah Ayu Rohmawati, *Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsari Surabaya*, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Volume 04, Nomor 02, Desember 2014.

perbuatan dosa besar yang harus ditindak tanpa harus menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. Sebab zina mengandung bahaya besar bagi pelakunya sendiri dan juga bagi masyarakat. Islam memberi alternatif yaitu menganjurkan nikah dan melarang zina untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, karena zina merupakan sumber kehancuran.

2. Pemerkosaan

Akibat perilaku ini, maka banyak gadis-gadis yang hamil sehingga menimbulkan perasaan sedih, takut, malu, merasa rendah diri dan hina. Namun, wanita yang diperkosa tidak menanggung dosa sama sekali terhadap apa yang terjadi pada diri mereka, selama mereka berusaha menolak. Allah telah menetralkan dosa terhadap wanita yang diperkosa.

D. Nikah Hamil Ditinjau Undang-Undang

Bangsa Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum diberlakukannya undang-undang perkawinan ini Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers) Staatsblad 1933 No. 74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling Op De Gemengde Huwelijken), Staatsblad 1898 No. 158. Selain itu diberlakukan juga Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (NTR) dalam Lembaran Negara 1954 No. 32 serta Peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya.⁵¹

Pernikahan wanita dalam keadaan hamil atau menikahkan wanita hamil karena zina telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...* hlm. 28

terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas hal-hal kembali yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara lain adalah tentang perkawinan wanita hamil.⁵²

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara *eksplisit* tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara *implisit* ada yaitu dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵³ Dengan demikian Perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan.⁵⁴ Mengenai pernikahan yang dilakukan dalam keadaan hamil KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatur dalam Pasal 53 yang berbunyi, Menurut hukum seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (1), Perkawinan wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (2), dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (3).⁵⁵

⁵² Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif” Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, vol 15 No. 1-2017, hlm. 34

⁵³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta 2005), hlm. 8

⁵⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*,...hlm. 35

⁵⁵ Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

E. Nikah Hamil Ditinjau dari Fiqh Mazhab

Masalah pernikahan wanita hamil memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama instansi Kantor Urusan Agama sebagai pencatat, pengawas dan pelaksana pernikahan. Hal ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika masyarakat kita, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya yang labil. Dalam Kompilasi Hukum Islam memang mengatur mengenai kebolehan menikah dengan perempuan hamil seperti yang dibahas sebelumnya. Kebolehan menikah dengan perempuan hamil menurut ketentuan tersebut adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat (Q.S An-Nur, 24:3).

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٣)

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S An-Nur [24]:3).⁵⁶

Ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian. Karena laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka (Q.S Al-Baqarah, 2:221). Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup *wa hurrima zāluka 'alal-mu`minīn*. Jadi bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahnya.

⁵⁶ QS. An-Nur (24):3

Mengenai sebab turunnya ayat tersebut, menurut riwayat Mujahid, ‘Ata’ dan Ibn Abi Rabah serta Qatanah menyebutkan bahwa “orang-orang Muhajirin tiba di Madinah, di antara mereka ada orang-orang fakir, tidak memiliki harta dan mata pencaharian, dan di Madinah terdapat wanita-wanita tuna susila (pelacur) yang menyewakan diri mereka, mereka pada saat itu usia subur warga Madinah. Pada tiap-tiap orang dari mereka terdapat tanda di pintunya seperti papan nama dokter hewan (*al-baitar*), dimaksudkan agar dikenali bahwa ia adalah penzina. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali laki-laki penzina dan orang-orang musyrik. Orang-orang fakir Muhajirin senang terhadap pekerjaan mereka, lalu mereka berkata: “Kita nikahi mereka hingga Allah menjadikan kita kaya raya dari mereka”. Mereka kemudian memohon izin kepada Rasullullah SAW., maka turunlah ayat 3 surat An-Nur.⁵⁷ Mengenai pernikahan wanita dalam keadaan hamil atau menikahkan wanita hamil karena perbuatan zina, Imam Mazhab berbeda pendapat mengenai hal tersebut, berikut adalah pendapat-pendapat para Imam Mazhab:

1. Abu Hanifah dan Abu Yusuf

Pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah karena zina bahwa hukumnya sah, menikahi wanita hamil sah hukumnya bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.⁵⁸ Jika perempuan yang dizinai tidak hamil, maka sah akad perkawinan kepadanya dari laki-laki yang tidak melakukan zina kepadanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 22-24.

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 165

⁵⁸ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 75

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَبِيلًا. (النساء: ٢٢)

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-Nisa' [4]: 22).

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. (النساء: ٢٤)

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' [4]: 24)

- a. Perempuan yang berzina tidak disebutkan di dalam kelompok para perempuan yang haram dinikahi berarti dia boleh untuk dinikahi. Berdasarkan firman Allah SWT, “dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian”.
- b. Tidak ada kehormatan bagi air sperma zina. Dengan dalil bahwa perbuatan zina ini tidak menetapkan nasab, berdasarkan hadist yang disebutkan,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, وَلِلْعَا هِرَاحِجُرْ

“Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat tidur dan bagi yang berzina tidak memiliki hak apapun (atas anak tersebut)”.⁵⁹.

Jika perbuatan zina tidak mengandung unsur kehormatan, maka perbuatan zina ini tidak menjadi penghalang bagi pembolehan nikah. Sesungguhnya larangan untuk menggauli perempuan yang hamil akibat perbuatan zina sampai dia melahirkan anak berdasarkan sabda Rasulullah saw.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَسْتَفِئُ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ .

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan sampai dia disiramkan air spermanya kepada janin milik orang lain”.⁶⁰ maksudnya menggauli perempuan yang tengah hamil”.

2. Mazhab Syafi’iah

Kedua, Ulama Syafi’iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa ‘iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Jika dia melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahnya. Berdasarkan firman Allah SWT, “dan

⁵⁹ H.R. Abu Daud dari Abu Hurairah, Nailul Autar: 6/279

⁶⁰ HR at-Tirmidzi dari Ruwaifa’ . hadits ini hasan, akan tetapi dengan konteks, وَلَوْ غَيْرِهِ yang artinya, “anak orang lain” sebagai ganti konteks, زَرْعَ غَيْرِهِ yang artinya, “janin milik orang lain”. Hadist ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafal زَرْعَ غَيْرِهِ

dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.” (An-Nisa’: 24) seperti yang disebutkan di atas.

3. Mazhab Malikiyyah

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra’. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra’nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra’nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra’nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.

Tidak boleh dilaksanakan akad terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan. Jika dilaksanakan akad pernikahan kepadanya sebelum dia dibebaskan dari zina, maka akad pernikahan ini adalah sebuah akad yang fasid. Akad ini harus dibatalkan, baik munculnya kehamilan atau tidak.

Sedangkan alasan karena munculnya kehamilan, berdasarkan hadist yang tadi telah disebutkan.

فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.

“Jangan sampai dia siramkan air spermanya kepada janin milik orang lain”.⁶¹

4. Mazhab Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang

⁶¹ HR at-Tirmidzi dari Ruwaifa’. hadits ini hasan, akan tetapi dengan konteks, وَلَدَ غَيْرِهِ yang artinya, “anak orang lain” sebagai ganti konteks, زَرْعَ غَيْرِهِ yang artinya, “janin milik orang lain”. Hadist ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafal زَرْعَ غَيْرِهِ

menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut: pertama, telah habis masa iddahnyanya. Jika ia hamil iddahnyanya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina. Perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan, apabila tetap dilakukan perkawinannya tidak sah baik dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, apalagi dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya tersebut bukan laki-laki baik karena sudah jelas tidak bisa menjaga kehormatan wanita, dan apabila tidak ada pilihan lain, harus dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut, harus membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi dan perkawinan tersebut bisa dilakukuan setelah wanita melahirkan anak yang dikandungnya sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah.⁶²

⁶² Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif...hlm. 34

BAB TIGA

PERTIMBANGAN HUKUM NIKAH HAMIL KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MASJID RAYA

A. Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar

Pada waktu Aceh masih sebagai sebuah kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh atau Kerajaan Aceh adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan beberapa kenegerian/daerah yang telah menjadi bagian dari Kabupaten Pidie. Selain itu, juga termasuk Pulau Weh (sekarang telah menjadi Pemerintah Kota Sabang), sebagian wilayah Pemerintah Kota Banda Aceh, dan beberapa kenegerian/daerah dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut Aceh Rayeuk. Penyebutan Aceh Rayeuk sebagai Aceh yang sebenarnya karena daerah inilah yang pada mulanya menjadi inti Kerajaan Aceh dan juga karena di situlah terletak ibu kota kerajaan yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam. Untuk nama Aceh Rayeuk ada juga yang menamakan dengan sebutan Aceh Lhee Sagoe (Aceh Tiga Segi).

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kawedanan, yaitu Kawedanan Seulimum, Kawedanan Lhoknga dan Kawedanan Sabang. Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibu kotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh.

Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Kota Banda Aceh sebagai ibu kota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan ibu kota tersebut dari Kota Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun

1969, lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Kota Banda Aceh. Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan.

Kemudian pada Tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi. Dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimum tepatnya di Kemukiman Jantho yang jaraknya sekitar 52 km dari Kota Banda Aceh.

Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang Pemindahan ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Kemukiman Jantho di Kecamatan Seulimeum, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan Konsultan PT. Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Jantho dengan nama Kota Jantho.

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibu kota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktivitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Kota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmian dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.

1. Letak Geografis Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar memiliki luas sekitar 2.903,50 km², letak koordinat 5,2° - 5,8° LU dan 95,0° - 95,8° BT dengan 23 kecamatan, 68 mukim dan mempunyai kelurahan atau desa sebanyak 604 desa yang masing-masing

desa tersebut tersebar di antara beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Kemudian jika dilihat dari jumlah penduduk, Aceh Besar sendiri memiliki penduduk sebanyak 384.661 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 130 jiwa/km² dan memiliki dana alokasi umum Rp. 713.344.629.000. Data tersebut diperoleh pada tahun 2013.⁶³

Kabupaten Aceh Besar berbatasan dengan kabupaten-kabupaten lain dengan rincian sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten ini terdiri dari dua puluh tiga kecamatan yang ada di Aceh besar, yaitu Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Ingin Jaya, Kota Jantho, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kecamatan Kuta Malaka, Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Leupung, Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Lhoong, Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Montasik, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Seulimum, Kecamatan Simpang Tiga, dan Kecamatan Sukamakmur.

⁶³ Diakses melalui situs: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Besar pada tanggal 02 oktober 2019.

Tabel 1.1 Jumlah Kependudukan Masyarakat Kab. Aceh Besar

No	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total	Sex ratio
1	Lhoong	5.359	4.545	9.904	118
2	Lhoknga	8.375	7.793	16.168	107
3	Leupung	1.473	1.318	2.791	112
4	Indrapuri	10.923	10.78	21.703	101
5	Kuta Cot Glie	6.812	6.651	6.812	102
6	Seulimeum	12.059	11.487	23.546	105
7	Kota Jantho	4.868	4.344	4.868	112
8	Lembah Seulawah	6.198	5.516	11.714	112
9	Mesjid Raya	11.589	11.16	22.749	104
10	Darussalam	12.416	12.313	24.729	101
11	Baitussalam	9.82	8.238	18.058	119
12	Kuta Baro	12.81	12.82	25.63	100
13	Montasik	9.837	9.466	19.303	104
14	Blang Bintang	6.053	5.734	11.787	103
15	Ingin Jaya	15.515	15.076	30.591	106
16	Krueng Barona Jaya	7.906	7.51	15.416	105
17	Suka Makmur	7.617	7.492	7.492	102
18	Kuta Malaka	3.266	3.158	6.424	103
19	Simpang Tiga	2.955	2.836	5.791	104
20	Darul Imarah	25.896	24.969	50.865	104
21	Darul Kamal	3.785	3.592	7.377	105
22	Peukan Bada	9.031	7.987	17.018	113
23	Pulo Aceh	2.228	1.901	4.129	117

Sumber : Data BPS Kabupaten Aceh Besar "Aceh Besar dalam angka 2018"⁶⁴

2. Letak Geografis Kecamatan Masjid Raya

Pada pembahasan skripsi ini penulis hanya menguraikan satu kecamatan saja yaitu Kecamatan Masjid Raya, di mana kecamatan tersebut merupakan tempat penulis melakukan penelitian. Kecamatan Masjid Raya merupakan salah

⁶⁴Diakses melalui situs: <https://acehbesarkab.bps.go.id/> pada tanggal 03 oktober 2019.

satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar yang terletak di daerah pesisir pantai berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Laut India dan juga dikelilingi bukit-bukit yang berhadapan langsung dengan laut. Kecamatan Mesjid Raya memiliki luas wilayah 129.93 km², dengan wilayah kerja meliputi 13 desa dengan 2 kemukiman. Jarak antara Ibu Kota Kecamatan (Meunasah Mon) dengan Ibu Kota Kabupaten (Kota Jantho) lebih kurang 50 km, yang berbatasan dengan: Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka (Pulau Sabang dan Pulo Aceh), sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lembah Seulawah, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Seulimum, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam.

Kecamatan Mesjid Raya terdiri dua Kemukiman yaitu Kemukiman Krueng Raya dan Kemukiman Lamnga yang terdiri dari beberapa desa di antaranya ialah: Beurandeh, Ie Seu Um, Meunasah Keudee, Meunasah Kulam, Meunasah Mon, Lamreh, Paya Kameng, Ruyung, Durung, Gampong Baro, Ladong, Lamnga, dan Neuhen.

Kondisi demografis Kecamatan Mesjid Raya jumlah penduduknya adalah 21.086 jiwa. Dengan rincian: 5.648 kepala keluarga laki-laki 10.795 jiwa, perempuan 10.261 jiwa.

Table 1.2. Jumlah Penduduk di Kecamatan Mesjid Raya

No.	Kemukiman	Desa	Penduduk		Jumlah Penduduk	Ket
			Lk	Pr		
1	Krueng Raya	Meunasah Keude	731	607	1338	
2		Meunasah Kulam	407	409	816	
3		Meunasah Mon	672	654	1326	
4		Lamreh	856	801	1657	
5		Ie Se Uum	273	222	495	
6		Beurandeh	293	279	572	
7		Paya Kameng	227	208	435	
8		Ruyung	338	345	683	
9	Lamnga	Ladong	1,020	934	1954	
10		Durung	573	576	1149	
11		Neuhen	4,750	4,587	9337	
12		lamnga	552	565	1117	
13		Gampong Baro	103	74	177	
14	Jumlah		10795	10261	21056	

Sumber : Data BPS Kabupaten Aceh Besar "Aceh Besar dalam Angka 2018"

Jika dilihat dari berdasarkan pemeluk agama, penduduk di Kecamatan Mesjid Raya mayoritas beragama Islam, artinya penduduk di kecamatan ini 98% beragama Islam dan lebih kurang 2% beragama non muslim, penduduk di kecamatan ini menganut agama selain agama Islam yang tersebar di 13 *gampong* dan 2 kemukiman.

Tabel 1.3. Data Keadaan Penduduk Pemeluk Agama dan Rumah Ibadah

NO	KEMUKIMAN	PEMELUK AGAMA				RUMAH IBADAH		KET
		ISLAM	KRISTEN	HINDU	BUDHA	MESJID	MEUNASAH	
1	KRUENG RAYA	7322				4	8	
2	LAMNGA	13438	266	28	2	7	5	
3								
4								
JUMLAH		20760	266	28	2	11	13	

Sumber : Arsip Data Dokumentasi "Kecamatan Mesjid Raya 2018"

3. Profil Umum KUA Kecamatan Mesjid raya

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid raya adalah salah satu KUA Kecamatan dari 23 KUA kecamatan yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, 22 lainnya ialah KUA Darussalam, KUA Baitussalam, KUA Kuta Baro, KUA Montasik, KUA Sukamakmur, KUA Kuta Malaka, KUA Indrapuri, KUA Kuta Cot Glie, KUA Seulimum, KUA Kota Jantho, KUA Lembah Selawah, KUA Simpang Tiga, KUA Darul Imarah, KUA Darul Kamal, KUA Peukan Bada, KUA Lhoknga, KUA Leupung, KUA Lhoong, KUA Ingin Jaya, KUA Krueng Barona Jaya, KUA, KUA Pulo Aceh, dan KUA Blang Bintang. Kedudukan KUA Kecamatan Mesjid Raya sangat strategis dan mudah dijangkau karena terletak di jalur lintas Pelabuhan Malahayati berdekatan dengan Mesjid Miftahul Jannah, Polsek Mesjid Raya, dan Kantor Camat Mesjid Raya, menurut data GPS berada pada posisi 5°52' 21" LU dan 95°60' 33" BT dengan alamat Jl. Malahayati Km. 32 Krueng Raya Kecamatan Mesjid Raya kode pos 23381, ibu kota Kecamatan adalah Meunasah Mon.

KUA Kecamatan Mesjid Raya telah ada sejak Tahun 1983/1984, dengan bangunan gedung merupakan sebuah balai nikah yang keadaan fisik gedungnya permanen, berdiri di atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 600 m² dan luas bangunan lebih kurang 88 m² persegi dibangun pada tahun 1983-1984 dan diresmikan pada tahun itu juga oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Aceh, H.TA. Mahmudi. KUA Kecamatan Mesjid Raya terbentuk dengan didasari terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen

Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaanya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat kecamatan.

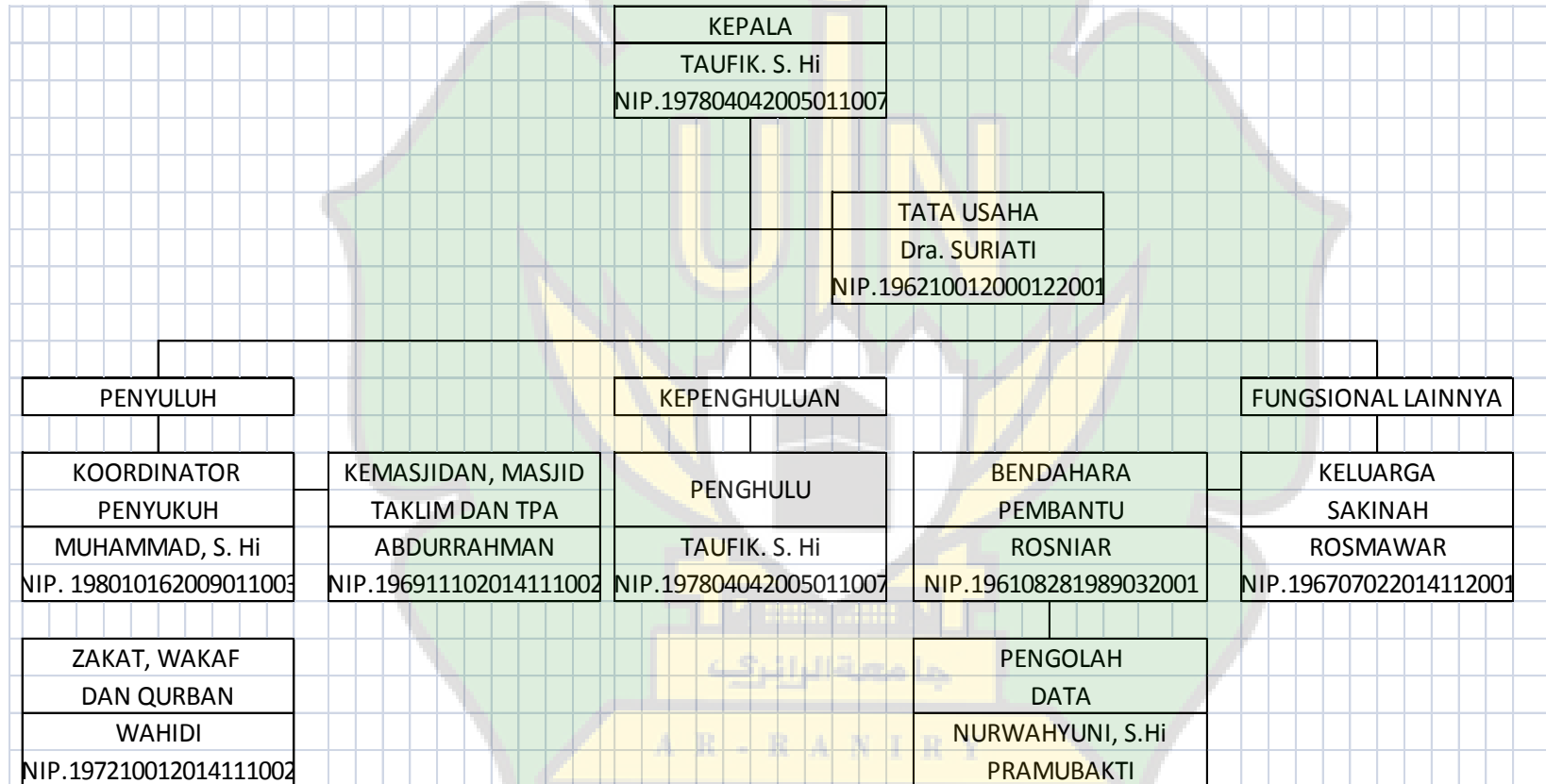
Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Mesjid Raya telah mengalami beberapa pergantian Kepala (Pejabat), pada awal terbentuknya, dipimpin oleh Bapak Drs. A. Gani Isa yang mengemban tugas pertama kali terbentuknya Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid raya pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1988, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Ilyas Musa dari tahun 1989 sampai tahun 1990, kemudian Bapak Affifuddin menjabat selama 1 tahun pada tahun 1991, kemudian dilanjutkan Bapak Ridwan Ghazali tahun 1992 sampai 1996, Bapak Ramli Sufi tahun 1997 sampai tahun 2002, Bapak Drs. Khairul Azman, BK dari tahun 2003 sampai 2008, Bapak M. Nasir, S. Ag, M. Ag dari tahun 2009 sampai tahun 2012, Bapak Hamdani, S.Ag dari tahun 2013 sampai dengan 2018, kemudian dilanjutkan Bapak Taufik, S.Hi pada tahun 2019 sampai dengan sekarang.

Tabel 1.4. Daftar Kepala KUA Kecamatan Mesjid Raya

NO	NAMA	TAHUN
1	Drs. A. Gani Isa	1984-1988
2	Ilyas Musa	1989-1990
3	Afiduddin	1991
4	Ridwan Ghazali	1992-1996
5	Ramli Sufi	1997-2002
6	Drs. Khairul Azman, BK	2003-2008
7	M. Nasir, S. Ag, M. Ag	2009-2012
8	Hamdani, S.Ag	2013-2018
9	Taufik, S.Hi	2019-sampai sekarang

Sumber : Arsip Dokumentasi KUA Kecamatan Mesjid Raya

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN MESJID RAYA KABUPATEN ACEH BESAR**



Tabel 1.5 Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PENDIDIKAN
1	TAUFIK, S.Hi	197804042005011007	Pembina IV	Penghulu Madya/ Ka. KUA	S1
2	Dra, SURIATI	196210012000122001	Penata III	Administrasi	S1
3	MUHAMMAD, S.Hi	198010162009011003	Penata III	Penyuluh	S1
4	ROSNAR	1961082821989032001	Penata Muda Tk.I, III	Bendahara pembantu	MAN
5	ROSDAWAR	196707022014112001	Pengatur Muda II	Administrasi	SMA
6	WAHIDI	197210012014111002	Juru Muda I	Penyuluh	SD
7	ABDURRAHMAN	196911102014111002	Juru Muda I	Penyuluh	SD
8	NURWAHYUNI, S.Hi				

Sumber : Arsip Dokumentasi KUA Kecamatan Mesjid Raya 2019

Kantor Urusan Agama di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar sebagai instansi pelaksana pernikahan dalam statistik pada tahun 2018 di Kecamatan Mesjid Raya terjadi peristiwa nikah dengan angka keseluruhan 84 kali peristiwa nikah dengan rincian pada masing-masing sebagai berikut, : Kemukiman Krueng raya terjadi 24 peristiwa nikah dan Kemukiman Lamnga terjadi 60 peristiwa nikah.

Tabel 1.6. Daftar Statistik Pristiwa Nikah-Rujuk di Kecamatan Mesjid Raya Tahun 2018

No	Kemukiman	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Ket
1	Krueng raya	3	2	6	7	1	2	3						24
2	Lamnga	6	6	13	10	2	8	15						60
3														
4														
Jumlah		9	8	19	17	3	10	18						84

Sumber : Arsip Dokumentasi KUA Kecamatan Mesjid Raya 2019

Dalam rekapitulasi tahunan peristiwa nikah-rujuk di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, pada Tahun 2008 terjadi peristiwa nikah-rujuk sebanyak 121 kali dengan rincian masing-masing Kemukiman Krueng Raya sebanyak 68 kali dan kemukiman Lamnga sebanyak 53 kali. Pada Tahun 2009 sebanyak 131 kali, Kemukiman Krueng Raya 62 kali dan Kemukiman Lamnga 69 kali. Pada Tahun 2010 sebanyak 138 kali, Kemukiman Krueng Raya 56 kali dan Kemukiman Lamnga 82 kali. Pada Tahun 2011 sebanyak 135 kali, Kemukiman Krueng Raya 61 kali dan Kemukiman Lamnga 74 kali. Pada Tahun 2012 sebanyak 130, Kemukiman Krueng Raya 57 kali dan Kemukiman Lamnga 73 kali. Pada Tahun 2013 sebanyak 108 kali, Kemukiman Krueng Raya 51 kali dan Kemukiman Lamnga 57 kali. Pada Tahun 2014 sebanyak 129 kali, Kemukiman Krueng Raya 57 kali dan Kemukiman Lamnga 72 kali. Pada Tahun 2015 sebanyak 147 kali, Kemukiman Krueng Raya 62 kali dan Kemukiman Lamnga 85 kali, pada Tahun 2016 sebanyak 158 kali, Kemukiman Krueng Raya

69 kali dan Kemukiman Lamnga 89 kali. Dan pada Tahun 2017 sebanyak 142 kali, Kemukiman Krueng Raya 58 kali dan Kemukiman Lamnga 84 kali.

Tabel 1.7. Rekapitulasi Pristiwa Nikah-Rujuk di Kecamatan Mesjid Raya

NO	KEMUKIMAN	TAHUN										KET
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	KRUENG RAYA	68	62	56	61	57	51	57	62	69	58	601
2	LAMNGA	53	69	82	74	73	57	72	85	89	84	738
3												
4												
JUMLAH		121	131	138	135	130	108	129	147	158	142	1339

Sumber : Arsip Dokumentasi KUA Kecamatan Mesjid Raya 2018.

4. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Mesjid Raya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai KMA 517 tahun 2011 dan PMA Nomor 39 tahun 2012 Bab 1 Pasal 2, KUA Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengolahan sistem informasi manajemen KUA.
- c. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengutipan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial, kependudukan, pengembangan keluarga sakinah dan jaminan produk halal sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
- f. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota

Selanjutnya KUA Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar memiliki tugas pokok yang sudah diatur oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007. KUA Kecamatan adalah Instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar mengacu pada buku administrasi KUA Kecamatan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan di lingkungan KUA dan memberikan bimbingan serta petunjuk dan pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) sesuai dengan tugas masing-masing.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku.
- c. Setiap unsur di lingkungan KUA Kecamatan wajib mengikuti bimbingan serta petunjuk Kepala KUA Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya memiliki visi "Terwujudnya Masyarakat Mesjid Raya yang Taat Beragama Rukun, Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera Lahir dan Batin" dan juga memiliki Misi antara lain:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Teknis dan Administrasi Nikah dan Rujuk.

- b. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Kerukunan Ummat Beragama.
- c. Meningkatkan Kualitas Bimbingan, Pemahaman dan Pengamalan Agama Menuju Terwujudnya Keluarga Sakinah.
- d. Mengoptimalkan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan.
- e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- f. Meningkatkan Kerja Sama Lintas Sektoral.

Dengan Motto ”Melayani dengan Ramah, Cepat, Tepat, dan Berkualitas”.⁶⁵

B. Pertimbangan Kantor Urusan Agama Tidak Menikahkan Wanita dalam Keadaan Hamil

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar sebagai instansi di bawah Kementerian Agama Provinsi Aceh yang mempunyai fungsi serta tugas pokok, salah satunya ialah pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelapor nikah dan rujuk. Khusus mengatur mengenai permasalahan nikah hamil akibat perzinaan/ pernikahan wanita yang hamil di luar nikah akibat perbuatan zina, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya mempunyai suatu kebijakan dan komitmen tersendiri mengenai permasalahan tersebut, yaitu: Pernikahan wanita dalam keadaan hamil di luar nikah akibat perbuatan zina, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya tidak serta merta dinikahkan, perlu adanya dilakukan pengkajian ulang secara Syariat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya tidak akan melaksanakan pernikahan tersebut apabila bertentangan dengan syariat.

Namun, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh sebagai lembaga yang membawahi Kantor Urusan Agama secara jelas mengatur dan mengesahkan atas pelaksanaan pernikahan wanita hamil sesuai dengan Undang-

⁶⁵ Data Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar 2019

Undang yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, menurut hukum seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (1), perkawinan wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (2), dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (3). Kementerian Agama Provinsi Aceh tidak mengeluarkan kebijakan di luar undang-undang yang mengatur mengenai pernikahan wanita hamil dan juga tidak memberikan wewenang kepada Kantor Urusan Agama untuk membuat kebijakan sendiri di luar undang-undang tersebut.

Kebijakan mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah murni lahir dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya sendiri. Kebijakan ini tidak serta merta menentang Undang-Undang dikarenakan dibuat berdasarkan kearifan lokal dengan kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Mesjid Raya. Dengan pertimbangan pernikahan tersebut sudah melenceng dari tujuan pernikahan sebenarnya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah kepada tujuan untuk menutupi aib dari perbautan zina tersebut. Jika pernikahan wanita dalam keadaan hamil akibat perbuatan zina tersebut dilaksanakan itu sama saja dengan melegalkan dan memperbolehkan perbuatan zina, dan secara garis besar kita ketahui perbuatan zina sudah bertentangan dengan syariat, karena di dalam Islam itu sendiri perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji yang dilaknat oleh Allah SWT, dengan adanya kebijakan ini setidaknya pelaku dapat berfikir berulang kali untuk melakukan perbuatan zina sehingga dapat mengurangi serta mencegah orang-orang untuk melakukan perbuatan keji

tersebut.⁶⁶ Namun, salah satu Kepala Desa di Kecamatan Mesjid Raya, Kepala Desa Neuhen mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak Kantor Urusan Agama kepada pemerintahan Desa Neuhen terkait dengan kebijakan dari KUA Kecamatan Mesjid Raya mengenai pernikahan wanita dalam keadaan hamil.⁶⁷

Kebijakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah tersebut pertama kali diusung oleh Kepala KUA Bapak Taufik, S.H.I yang menjabat sebagai Kepala KUA Mesjid Raya dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, dalam mendukung kebijakannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya meminta pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama agar melengkapi persyaratan tambahan yaitu surat keterangan kehamilan dari Puskesmas setempat, yang dirangkap dengan bukti imunisasi TT (Tetanus Texoid) I bagi calon pengantin wanita, yang akan penulis lampirkan di halaman lampiran. Berikut beberapa persyaratan umum untuk mengajukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya.

1. Surat keterangan untuk nikah (surat model N1).
2. Surat keterangan asal-usul (surat model N2).
3. Surat persetujuan mempelai (surat model N3).
4. Surat keterangan tentang orang tua (surat model N4).
5. Surat pemberitahuan kehendak nikah (surat model N7) apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya.

⁶⁶ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya “Bapak Taufik, S.Hi” pada tanggal 02 september 2019

⁶⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Neuhen “Bapak Fauzan” pada tanggal 15 November 2019

6. Keterangan/bukti imunisasi TT (Tetanus Toxoid) I calon pengantin wanita, kartu imunisasi, imunisasi TT (Tetanus Toxoid) II dan surat keterangan tes kehamilan dari Puskesmas setempat.
7. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp30.000.
8. Bila tidak memiliki izin dari orang tua/wali, diharuskan meminta surat izin dari pengadilan.
9. Pas foto dengan ukuran 3×2 sebanyak 3 lembar.
10. Keterangan dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan calon istri yang belum berumur 16 tahun.
11. Bagi anggota TNI/POLRI diharuskan membawa surat izin dari atasan masing-masing.
12. Surat izin Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu orang(keterangan poligami).
13. Akta atau surat keterangan cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi pengusul yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
14. Surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang untuk menjadi dasar pengisian surat model N6 bagi janda/duda yang akan menikah.

Jika dilihat berdasarkan jumlah pernikahan di Kemukiman Krueng raya dan Kemukiman Lamnga, calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya hampir 99% melakukan tes kehamilan yang dirangkap dengan imunisasi TT (Tetanus Toxoid) untuk melengkapi persyaratan pernikahan.

Tabel 1.8. Rekapitulasi Tes Kehamilan Calon Pengantin KUA Kecamatan Mesjid Raya

No	Kemukiman	Jumlah	Jumlah	Ket
		Pernikahan	Tes Kehamilan	
1	Krueng Raya	24	24	
2	Lamnga	60	60	
Jumlah				

Sumber : Arsip Dokumentasi KUA Kecamatan Mesjid Raya 2019

C. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Mesjid Raya

Pendidikan memang sudah memegang peranan penting dalam rangka mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Tinggi rendahnya kualitas SDM suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya, dan tingkatan pendidikan di dalam masyarakat juga mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan dapat diterima dalam suatu masyarakat, Kecamatan Mesjid Raya juga termasuk salah satu kecamatan yang pendidikan masyarakatnya terbilang lumayan tinggi, masyarakat mulai sadar akan hal-hal yang berbau pendidikan.

Tabel 1.9. Tingkat Pendidikan Kecamatan Mesjid Raya

No	Kemukiman	Tamat	Tamat	Tamat	P. Tinggi	Ket.
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Akademi	
1	Krueng Raya	1436	1547	1633	274	
2	Lamnga	1929	2351	3562	777	
3						
4						
Jumlah		3365	3898	5195	1051	

Sumber : Arsip Dokumentasi "Kecamatan Mesjid Raya 2018"⁶⁸

⁶⁸ Data Dokumentasi Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar 2018

D. Analisis Penulis

Berdasarkan analisa dari pernyataan yang telah di kemukakan di atas, menunjukan kebijakan yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya dengan tidak menikahkan dan melakukan pencatatan terhadap pernikahan wanita hamil dengan pertimbangan menikahkan wanita hamil diluar nikah bertentangan dengan tujuan pernikahan yang sebenarnya. Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) dan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan maksud lain adalah untuk mencari sakinah, mawaddah dan rahmah adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman dan bertanggung jawab namun pernikahan wanita hamil diluar nikah sudah bertujuan untuk menutupi aib dari perbautan zina tersebut. Menikahkan pernikahan wanita dalam keadaan hamil itu sama saja dengan melegalkan perbuatan zina, perbuatan zina merupakan dosa besar dan merupakan perbuatan yang sangat keji, dengan tidak dilaksanakannya pernikahan wanita hamil dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalisir kasus wanita yang hamil di luar nikah.

Kebijakan dari KUA merupakan kebijakan yang bertentangan dengan penerapan dari Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Seharusnya menurut isi dari pasal tersebut menurut hukum perkawinan wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya, dengan ketentuan siapa pria yang mau menikahnya dianggap sebagai lelaki yang menghamili, kecuali si wanita menyanggah (1). Pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (2). Dengan dilangsungkan perkawinan pada

saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir (3). Kebijakan tersebut murni dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya tanpa adanya koordinasi dengan Kementerian Agama provinsi Aceh, Kementerian Agama Provinsi Aceh tidak mengeluarkan kebijakan di luar undang-undang yang mengatur mengenai pernikahan wanita hamil dan juga tidak memberikan wewenang kepada Kantor Urusan Agama untuk membuat kebijakan sendiri di luar undang-undang dan juga dibuat tanpa ada musyawarah dari perangkat-perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat dari Kecamatan Mesjid Raya.

Dampak yang ditimbulkan dengan tidak dilaksanakannya pernikahan wanita hamil di luar nikah tersebut meliputi dampak sosial dan juga dampak secara psikologis. Dampak sosial yang diterima dari lingkungan sosial seperti dikucilkan dan dianggap remeh oleh lingkungan masyarakat, dianggap sebagai sampah masyarakat karena perbuatannya yang hina dan memalukan. Selain itu dampak psikologis, seperti terpuruknya mental rasa percaya diri di masyarakat, merasa malu dan takut untuk bergaul di masyarakat tentunya sangat merugikan bagi kaum perempuan, karena laki-laki yang menghamilnya tidak perlu bertanggung jawab dari perbuatannya tersebut. Dampak dari tidak dilaksanakannya pernikahan wanita hamil di luar nikah tidak hanya dirasakan oleh wanita yang hamil tersebut namun juga berdampak terhadap anak yang dikandungnya, anak yang dikandungnya akan lahir tanpa seorang ayah dan tidak adanya jaminan nafkah dari ayah biologisnya, tentu akan sangat berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan kehidupan sosial anak di dalam masyarakat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya tidak mempunyai wewenang menolak pernikahan wanita hamil di luar nikah. Karena pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

NO.1 Tahun 1974), di dalam Islam sendiri pernikahan itu sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Kantor Urusan Agama Mesjid Raya tidak mempunyai wewenang untuk membuat suatu kebijakan di luar undang-ndang, walaupun kebijakan tersebut dibuat dengan tujuan baik untuk mengurangi perbuatan zina, Namun dampak buruk yang dihasilkan dari kebijakan tersebut lebih besar.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, ditemukan beberapa yang menjadi kesimpulan penelitian ini. Masing-masing dapat diuraikan dalam poin berikut:

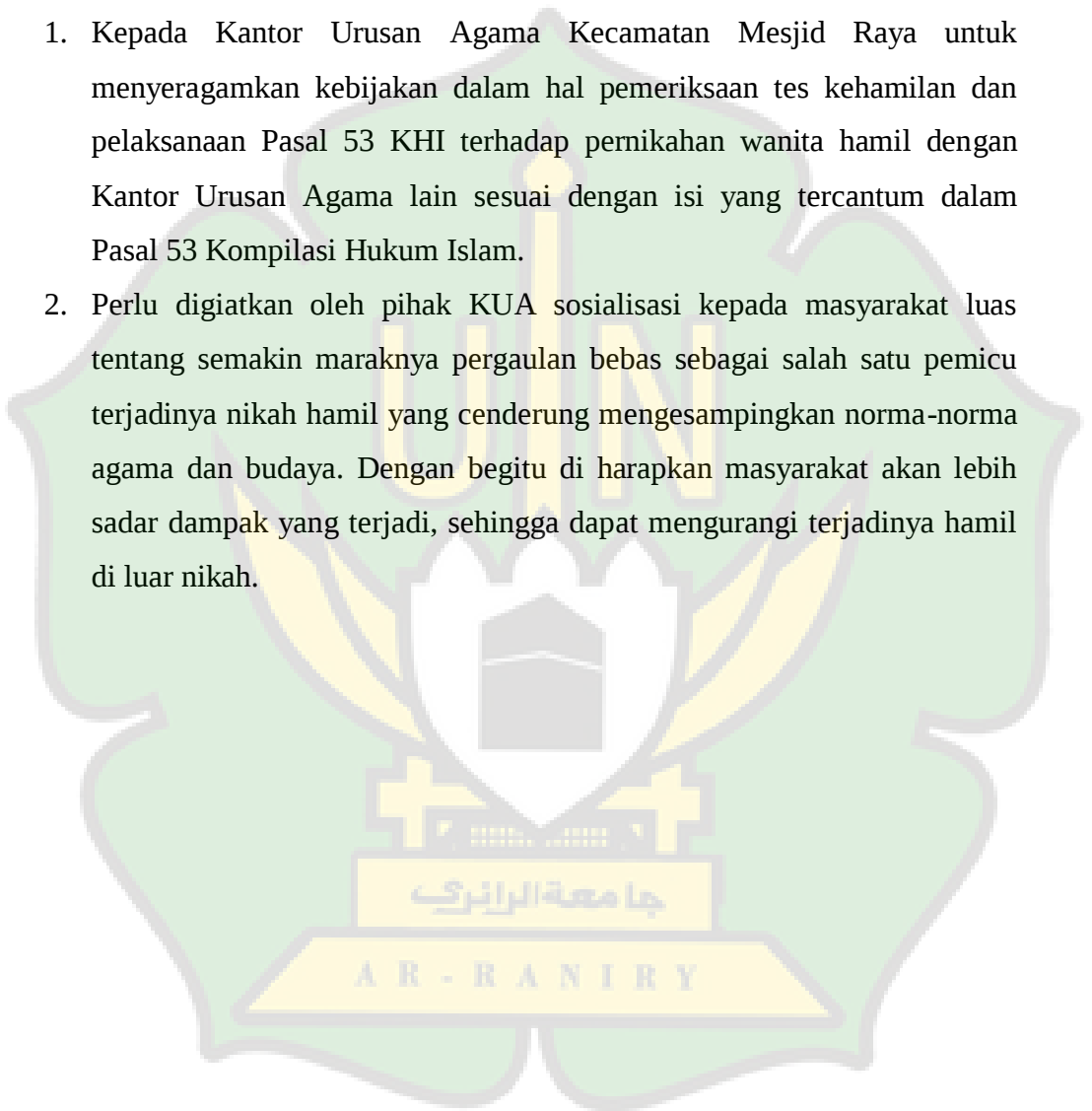
A. Kesimpulan

1. Dasar hukum mengenai pernikahan wanita hamil terdapat dalam (Q.S. An-Nur(24):3). Mazhab Hanafiah dan Mazhab Syafi'iah berpendapat pernikahan wanita hamil di luar nikah karena zina hukumnya sah apabila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, karena tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dan tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apabila nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina kecuali masa iddahanya habis dengan melahirkan kandungannya dan telah bertaubat dari perbuatan zina.
2. Kepala KUA Kecamatan Mesjid Raya menolak pernikahan wanita hamil di luar nikah berlandaskan kepada Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali bahwa pernikahan wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan setelah melahirkan. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut dapat mencegah dan mengurangi wanita hamil di luar nikah akibat perbuatan zina, dan belandaskan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah apabila dilaksanakan itu sama saja dengan melegalkan perbuatan zina dan pernikahan tersebut lari dari tujuan pernikahan yang sebenarnya, karena lebih mengarah untuk menutupi aib hasil dari perbuatan zina itu

sendiri. Kebijakan dari KUA jelas bertentangan dengan KHI, karena kebijakan tersebut tidak sesuai dengan butir-butir yang tercantum dalam Pasal 53 KHI.

B. Saran

1. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya untuk menyeragamkan kebijakan dalam hal pemeriksaan tes kehamilan dan pelaksanaan Pasal 53 KHI terhadap pernikahan wanita hamil dengan Kantor Urusan Agama lain sesuai dengan isi yang tercantum dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.
2. Perlu digiatkan oleh pihak KUA sosialisasi kepada masyarakat luas tentang semakin maraknya pergaulan bebas sebagai salah satu pemicu terjadinya nikah hamil yang cenderung mengesampingkan norma-norma agama dan budaya. Dengan begitu di harapkan masyarakat akan lebih sadar dampak yang terjadi, sehingga dapat mengurangi terjadinya hamil di luar nikah.



DAFTAR PUSTAKA

- Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media. 2003.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- Dedeh Nursolihah. *Problematisa Nikah Hamil di KUA Kec. Banguntapan (Analisis terhadap Pertimbangan Hukum PPN KUA Kec. Banguntapan, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga)*. 2016
- Irmayanti Sidang. *Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)*, Skripsi (UIN Alauddin Makassar). 2018.
- Wiwiyanti. *Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*. Skripsi (UIN Alauddin Makassar). 2018.
- Aji Muhammad Siddiq. *Nikah Hamil dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karongmojo Kecamatan Tasik Madu Kabupaten Karanganyar)*. Skripsi (IAIN Surakarta). 2017.
- Siti Rachmah. *Pandangan Hukum Islam terhadap Kawin Hamil dan Akibatnya Terhadap Perwalian (Studi Kasus KUA Kecamatan Koja)*. Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). 2015.
- Zulfahmi. *Implementasi Pasal 53 KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Wilayah Jogoyudan-Jetis-Yogyakarta (Tahun 1999-2001)*, Skripsi (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). . 2002
- Bambang Prasetyo dan Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajagrafindo persada. 2008.
- Husaini Usman dan Purnomo Stiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Deddy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010
- Nasution S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009
- Suharso dan Ana Retniningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya. 2009.
- Suharsimi Arakunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Cet. Ke-11*, Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

- Hamid Sarong, A. dkk. *Fiqh*. Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry. 2009.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2004.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakat (Buku 1)*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah, (terj: Abdul Haiyyie Al-Katani, dkk), jilid 9*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Muhammad Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Mawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Amir Syarifuddin. *Garis Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2003.
- . *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana. 2006.
- Mohd. Ramulyo Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU NO. 1 Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*. Bandung: Nuansa Aulia. 2009.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana. 2003.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2008.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- H.R. Abu Daud dari Abu Hurairah, Nailul Autar.
- H.R. At-Tirmidzi dari Ruwaifa' dan Abu Daud dengan lafal زَرْعُ غَبْرَةٍ
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2003.
- Hamid Sarong, A. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena. 2005.
- Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif" *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, vol 15 No. 1-2017.

Eni Dyah Ayu Rohmawati, "*Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsari Surabaya*" Jurnal: AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Volume 04, Nomor 02, Desember 2014.







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2012/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH
b. Zaiyad Zubaidi, MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Rizki Karimun

N I M : 150101087

Prodi : HK

J u d u l : Implementasi pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) terhadap Nikah Hamil di Kantor Urusan Agama

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Pada tanggal
Dekan,

: Banda Aceh
: 20 Mei 2019

Muhammad Skidq



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BESAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MESJID RAYA
Jalan Banda Aceh-Laksamana Malahayati, Km.31 Krueng Raya 23381

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-159/Kua.01.04.01/PW.01/09/2019

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Rizki Karimun
NIM : 150101087
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Ar Raniry
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / VIII
Tempat tinggal : Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam
Kabupaten Aceh Besar

Bahwa yang namanya tersebut diatas benar telah melakukan penelitian (Observasi) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar dalam hal penyusunan Tugas akhir / Skripsi yang bersangkutan dengan Judul “ Implementasi Pasal 53 KHI Terhadap Nikah Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya”.
Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krueng Raya, 02 September 2019.

K e p a l a,

TAUFIK, S. HI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH**

Jln. Tgk. Abu Lam U No. 9 Banda Aceh 23242
Telepon. (0651) 28837,22442,22510 Fax. (0651) 22510
Website: <http://aceh.kemenag.go.id> Email : kanwilaceh@kemenag.go.id

Nomor : B -5894/KW.01.1/4/HM.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **Jawaban Permohonan Kesediaan Memberi Data**

31 Oktober 2019

Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat Saudara, Nomor : 4219/Un.08/FSH/10/2019, Tanggal 16 Oktober 2019, perihal Permohonan Kesediaan Memberi Data untuk penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 53 KHI terhadap Nikah Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya"

Terkait data yang saudara minta dapat langsung ke tempat yang dituju yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

Demikian disampaikan dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Kantor Wilayah





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

KECAMATAN MESJID RAYA

Jalan Kota Nelayan Krueng Raya - Aceh Besar Telp. (0651) 22302 Fax. (0651) 22302, Kode Pos 23381

SURAT KETERANGAN

Nomor: 420/496/2019

Camat mesjid Raya Kabupaten Aceh besar dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rizki Karimun
Nim : 150101087
Prodi/Semester : Hukum Keluarga/VIII(Delapan)
Alamat : Kajhu

Dengan ini menerangkan bahwa yang Namanya tersebut diatas benar telah menyelesaikan penelitian tentang "Implementasi Pasal 53 KHI Terhadap Nikah Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya" pada Kantor Camat Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

An. CAMAT MESJID RAYA
SEKCAM

MULYADISH

NIP. 19690303 199402 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2459/Un.08/FSH.I/07/2019

01 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala KUA, Kecamatan Mesjid Raya
2. Camat, Kecamatan Mesjid Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizki Karimun
NIM : 150101087
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat : Kajhu, Baitussalam.

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, **Implementasi Pasal 53 KHI Terhadap Nikah Hamil di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mesjid Raya**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4219/Un.08/FSH.I/10/2019

16 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

I. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizki Karimun
NIM : 150101087
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)
Alamat : Kajhu

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Implementasi Pasal 53 KHI Terhadap Nikah Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masjid Raya" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Rizki Karimun
 Tempat/Tgl. Lahir : Paya dapur, Aceh, 9 April 1997
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jln.Utama Paya Dapur, Desa Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten, Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia.
 Orang Tua
 Nama Ayah : Asdin
 Nama Ibu : Marliah
 Alamat : Jln.Utama Paya Dapur, Desa Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten, Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia.
 Pendidikan
 SD/MI : MIN Paya Dapur
 SMP/MTs : MTsS Durian Kawan
 SMA/MA : SMAN 1 Kluet Timur
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 18 September 2019

Rizki Karimun